INDIKATOR-KINERJA-UTAMA-SEKRETARIAT KPU
2026
KPT 56 TAHUN 2026, 18 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada lingkungan kerja masing-masing. Untuk pencapaian tujuan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026.

Lamp. 14 halaman

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu